



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL DAN PENJAMINAN MUTU
GEDUNG B (SOEGITO SASTROMIDJOJO) LANTAI 4, JALAN PURNAWARMAN NOMOR 99, KEBAYORAN BARU,
JAKARTA SELATAN 12110 TELEPON (021) 7244490, SITUS: www.bppk.kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-55/PP.7/2025

TENTANG
PENAWARAN MENGIKUTI INTEGRATED SCHOLARSHIP PREPARATION & READINESS
ACCELERATION (INSPIRA) DAN SELEKSI UNIT PENGELOLA TUGAS BELAJAR (UPTB)
REGULER PERIODE 1 TAHUN 2026

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu selaku Unit Pengelola Tugas Belajar (UPTB) membuka kesempatan bagi PNS Kementerian Keuangan untuk mengikuti INSPIRA dan Seleksi UPTB Reguler Tahun 2026.

INSPIRA merupakan program persiapan beasiswa yang didesain untuk menginspirasi dan mengakselerasi kesiapan PNS dalam menghadapi Seleksi Penyelenggara Beasiswa dan/atau Seleksi Perguruan Tinggi. INSPIRA merupakan perwujudan program pengembangan sebagaimana diamanatkan dalam PMK 34 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan (PMK 34). Keikutsertaan PNS dalam INSPIRA bersifat opsional.

PNS dapat mengikuti INSPIRA setelah lulus Seleksi UPTB Reguler. Seleksi UPTB merupakan salah satu tahapan Seleksi Tugas Belajar Dibiayai, selain Seleksi Penyelenggara Beasiswa dan Seleksi Perguruan Tinggi. Seleksi UPTB diselenggarakan untuk menentukan PNS yang dapat diberikan Tugas Belajar Dibiayai pada jenjang Diploma, Sarjana serta Pascasarjana, dan PNS yang dapat mengikuti INSPIRA.

A. Gambaran Umum INSPIRA Periode 1 Tahun 2026

INSPIRA Periode 1 Tahun 2026 diperuntukkan bagi PNS yang telah lulus Seleksi UPTB Reguler Periode 1 Tahun 2026 dan berkomitmen untuk mengikuti program persiapan beasiswa. INSPIRA diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan ketersediaan anggaran.

INSPIRA Periode 1 akan fokus pada program persiapan bagi PNS yang akan melanjutkan studi pascasarjana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. INSPIRA Periode 1 diperuntukkan bagi PNS yang telah dinyatakan lulus Seleksi UPTB Reguler Periode 1 Tahun 2026;
2. INSPIRA Periode 1 didesain untuk mempersiapkan PNS mengikuti Seleksi Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Tahap II Tahun 2026. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi PNS yang akan mendaftar pada program beasiswa selain LPDP untuk mengikuti INSPIRA Periode 1.

3. Program INSPIRA Periode 1 merupakan program persiapan yang terdiri atas:
 - a. persiapan Bahasa Inggris (IELTS/TOEFL);
 - b. penulisan esai;
 - c. persiapan Tes Bakat Skolastik;
 - d. persiapan Tes Substansi/Wawancara; dan/atau
 - e. persiapan penunjang lainnya,
 disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi yang diperlukan berdasarkan hasil Seleksi UPTB Reguler Periode 1;
4. INSPIRA Periode 1 Tahun 2026 terdiri atas:
 - a. **INSPIRA Reguler Periode 1**, yang akan dimulai pada bulan April 2026 dan diselenggarakan secara daring di luar jam kerja, dengan durasi 2 - 3 bulan dan frekuensi pertemuan 2 - 3 kali per pekan; dan/atau
 - b. INSPIRA Perguruan Tinggi Utama Dunia *Plus* (**INSPIRA PTUD PLUS**) Periode 1 Tahun 2026 dengan ketentuan:
 - 1) dilaksanakan secara luring selama 1 s.d. 2 bulan (Mei – Juni) secara intensif dengan metode pembelajaran klasikal;
 - 2) peserta **INSPIRA PTUD PLUS** Periode 1 Tahun 2026 merupakan peserta yang dipilih dengan mempertimbangkan:
 - a) telah memiliki sertifikat IELTS dengan *overall score* minimal 6.5 dan/atau hasil skor Tes Bahasa Inggris (TBI) minimal 550 (sertifikat IELTS diutamakan); dan
 - b) pilihan perguruan tinggi dalam *Statement of Purpose* (SOP) merupakan PTUD *PLUS* sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I**.
 - 3) Kuota peserta **INSPIRA PTUD PLUS** Periode 1 Tahun 2026 berjumlah 60 (enam puluh) orang, yang ditentukan berdasarkan peringkat teratas skor bahasa Inggris dan hasil penilaian SOP;
 - 4) calon peserta **INSPIRA PTUD PLUS** Periode 1 Tahun 2026:
 - a) bersedia mengikuti program ini secara sukarela (*voluntary*);
 - b) mendapatkan persetujuan atasan langsung untuk mengikuti program ini; dan
 - c) berkomitmen untuk mengikuti program **INSPIRA PTUD PLUS** Periode 1 Tahun 2026 sampai dengan selesai.
 - c. peserta **INSPIRA PTUD PLUS** Periode 1 Tahun 2026 memperoleh *benefit* berupa:
 - 1) pembelajaran secara luring dan intensif;
 - 2) fasilitas akomodasi berupa asrama, konsumsi, dan binatu;
 - 3) penggantian biaya (*reimbursement*) tes IELTS sebanyak 1 (satu) kali; dan
 - 4) penggantian biaya (*reimbursement*) *application fee* pada PTUD sebanyak 2 (dua) kali.
 peserta tidak dapat menuntut *benefit* lain selain yang disediakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu.

- d. calon peserta yang terpilih untuk mengikuti **INSPIRA PTUD PLUS** Periode 1 Tahun 2026 akan dikonfirmasi kesediaannya sebagai peserta melalui pengumuman yang akan disampaikan kemudian;
 - e. peserta **INSPIRA PTUD PLUS** Periode 1 Tahun 2026 setelah mengikuti program:
 - 1) wajib hanya melakukan pendaftaran pada kampus PTUD sejumlah minimal 2 (dua) pendaftaran dalam kurun waktu 1 tahun setelah program selesai; dan
 - 2) apabila belum mendapatkan *Letter of Acceptance* (LoA) pada kurun waktu 1 tahun setelah program selesai sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka wajib melakukan pendaftaran pada minimal 1 (satu) kampus PTUD dalam kurun waktu 1 tahun berikutnya dan diperkenankan mendaftar pada kampus non-PTUD.
 - f. ketentuan lain mengenai **INSPIRA PTUD PLUS** Periode 1 Tahun 2026 akan disampaikan kemudian sesuai dengan kebijakan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu.
5. PNS yang mengikuti INSPIRA Periode 1 Tahun 2026 wajib menandatangani pakta integritas yang menyatakan kesanggupan PNS untuk mengikuti seluruh program yang telah ditentukan; dan
6. Keikutsertaan PNS dalam INSPIRA tidak membatasi PNS untuk mengikuti Seleksi Penyelenggara Beasiswa dan/atau Seleksi Perguruan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Seleksi Unit Pengelola Tugas Belajar (Seleksi UPTB)

1. Informasi Umum

- a. Seleksi UPTB diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu, BPPK, selaku Unit Pengelola Tugas Belajar (UPTB) di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. Seleksi UPTB merupakan salah satu tahapan Seleksi Tugas Belajar Dibiayai, selain Seleksi Penyelenggara Beasiswa dan Seleksi Perguruan Tinggi. Seleksi UPTB diselenggarakan untuk menentukan PNS yang dapat diberikan Tugas Belajar Dibiayai pada jenjang Diploma, Sarjana atau Pascasarjana, dan PNS yang dapat mengikuti INSPIRA;
- c. Setiap PNS yang akan melanjutkan pendidikan melalui Tugas Belajar Dibiayai wajib lulus Seleksi UPTB;
- d. Seleksi UPTB dapat dilaksanakan secara reguler berdasarkan pengumuman UPTB sebagai rangkaian INSPIRA dan secara insidental (sewaktu-waktu) berdasarkan permohonan Unit Pengelola Kepegawaian (UPK);
- e. Seleksi UPTB Insidental diperuntukkan bagi PNS yang sudah lulus Seleksi Penyelenggara Beasiswa dan/atau Seleksi Perguruan Tinggi, namun belum dinyatakan

lulus Seleksi UPTB. Bentuk Seleksi UPTB Insidental berupa seleksi administrasi dan penilaian *Statement of Purpose* (SOP);

- f. PNS yang belum mengikuti dan/atau belum lulus Seleksi UPTB, dapat tetap mengikuti Seleksi Penyelenggara Beasiswa dan/atau Seleksi Perguruan Tinggi;
- g. Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada huruf f dinyatakan lulus Seleksi Penyelenggara Beasiswa dan/atau Seleksi Perguruan Tinggi berkenaan, PNS tersebut wajib lulus Seleksi UPTB untuk mendapatkan Surat Tugas Belajar Dibiayai baik melalui mekanisme Seleksi UPTB Reguler atau Seleksi UPTB Insidental.

2. Bentuk Seleksi UPTB Reguler

Seleksi UPTB Reguler dilaksanakan melalui:

a. Penilaian *Statement of Purpose* (SOP)

Peserta seleksi menuliskan *Statement of Purpose* (SOP) pada kolom yang tersedia di aplikasi Semantik (<https://semantik.bppk.kemenkeu.go.id/>). Substansi yang perlu dituliskan dalam SOP meliputi:

- 1) Alasan pemilihan program studi dan perguruan tinggi serta relevansinya dengan aspirasi karir (program Diploma/Sarjana);
- 2) Alasan pemilihan program studi dan perguruan tinggi serta relevansinya dengan isu strategis Kemenkeu, aspirasi karir, dan rencana kontribusi bagi organisasi (program Pascasarjana); dan
- 3) Prestasi/pencapaian kerja selama tiga tahun terakhir dan keunggulan/keunikan diri serta dampaknya bagi personal/organisasi (program Pascasarjana);

b. Tes Bahasa Inggris (Khusus Program Pascasarjana)

- 1) Peserta Seleksi UPTB Reguler Program Pascasarjana mengikuti Tes Bahasa Inggris (TBI) yang diselenggarakan oleh UPTB;
- 2) Peserta Seleksi UPTB Reguler Program Pascasarjana yang memiliki sertifikat kemampuan Bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan dikecualikan dari mengikuti TBI. Ketentuan sertifikat dimaksud yaitu:

a. *date intake* paling lama tertanggal 1 Agustus 2024; dan

b. diterbitkan oleh lembaga resmi ETS/PTE Academic/IELTS, dengan minimal skor:

No	Jenis Sertifikat	Magister Dalam Negeri	Magister Luar Negeri	Doktor Dalam Negeri	Doktor Luar Negeri
1	TOEFL ITP®	500	-	530	-
2	TOEFL iBT®	61	80	70	80
3	PTE Academic	50	58	50	58
4	IELTS	6,0	6.5	6,0	6.5

Catatan: TOEFL ITP® tidak dapat digunakan untuk pengecualian bagi pendaftar Seleksi UPTB dengan pilihan studi Magister Luar Negeri dan Doktor Luar Negeri

3. Waktu Pelaksanaan Seleksi UPTB Reguler

No	Uraian Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan (2026)
1	Pendaftaran <i>online</i> dan penyusunan SOP oleh peserta melalui https://semantik.bppk.kemenkeu.go.id/ (SEMANTIK BPPK)	2 Januari – 18 Januari
2	Batas waktu penyampaian Nota Dinas usulan peserta dari Biro Umum/Sekretariat unit eselon I/ LNSW kepada UPTB (Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu, BPPK)	2 Februari
3	Tes Bahasa Inggris (khusus peserta program pascasarjana yang belum memiliki sertifikat kemampuan Bahasa Inggris sesuai ketentuan)	16 – 20 Februari
4	Pengumuman Hasil Seleksi UPTB Reguler	6 Maret
5	Pelaksanaan INSPIRA	April - Juni

Catatan: waktu pelaksanaan Seleksi UPTB Reguler dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu

4. Persyaratan Administrasi Seleksi UPTB Reguler

Calon peserta Seleksi UPTB Reguler harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah bekerja minimal 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
- b. memiliki ijazah pendidikan terakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tingkat DI bagi yang akan mengikuti program DIII;
 - 2) tingkat Sekolah Menengah Atas/DI/DIII atau yang sederajat bagi yang akan mengikuti program S1/DIV;
 - 3) tingkat S1/DIV atau yang sederajat bagi yang akan mengikuti program S2; atau
 - 4) tingkat S2 atau yang sederajat bagi yang akan mengikuti program S3, yang harus telah tercantum dalam data kepegawaian Kementerian Keuangan.
- c. memiliki pangkat dan golongan paling rendah:
 - 1) II/a bagi yang akan mengikuti program DIII;
 - 2) II/b bagi yang akan mengikuti program S1 atau DIV;
 - 3) III/a bagi yang akan mengikuti program S2; dan
 - 4) III/b bagi yang akan mengikuti program S3;
- d. tidak sedang menjalani atau dicalonkan pada program Tugas Belajar Dibiayai lain dan/atau program Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan;
- e. belum pernah menyelesaikan program Tugas Belajar Dibiayai atau Tugas Belajar Mandiri pada jenjang pendidikan yang sama;
- f. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;

- g. tidak sedang dalam pemeriksaan atau dalam masa tunggu hasil pemeriksaan atas pelanggaran etika, disiplin, dan/atau hukum pidana penjara/kurungan;
- h. tidak sedang menjalani pidana penjara/kurungan dan/atau hukuman disiplin;
- i. tidak pernah menjalani hukuman pidana penjara/kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- j. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- k. mendapat persetujuan atasan langsung; dan
- l. bukan merupakan PNS dengan status Lulus Seleksi UPTB.

5. Tata Cara Pendaftaran

Calon peserta Seleksi UPTB Reguler mengikuti seluruh tahapan pendaftaran sebagai berikut:

a. Pendaftaran *Online*

- 1) Memperbaharui profil PNS pada Satu Kemenkeu/*Human Resource Information System* (HRIS) dan memastikan semua pembaharuan data profil PNS pada menu Informasi SDM telah disetujui oleh Pengelola Kepegawaian;
- 2) Mendaftar *online* melalui SEMANTIK BPPK <https://semantik.bppk.kemenkeu.go.id/> dengan menggunakan *log in with Kemenkeu.id* pada menu: **Beasiswa** → **Seleksi UPTB** sesuai dengan Jadwal Kegiatan Seleksi dalam pengumuman ini;
- 3) Setelah melakukan *log in* SEMANTIK BPPK, calon peserta seleksi mengisi seluruh isian dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan (informasi terkait klaster dan program studi dapat dilihat pada **Lampiran II**);
- 4) Calon peserta seleksi wajib memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen (isian, tanda tangan, stempel dinas, kelengkapan halaman, dll.) dan mengunggah dokumen tersebut dalam format *file.pdf* (pindaian berwarna dokumen asli/dokumen salinan berlegalisir). Adapun dokumen yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Keterangan
1	Surat Keputusan PNS/Kenaikan (SK) Pangkat Terakhir	Mengunggah Pindaian SK PNS/Kenaikan Pangkat Terakhir
2	Ijazah dan Transkrip Nilai jenjang pendidikan sebelumnya	Mengunggah Pindaian Ijazah dan Transkrip Nilai jenjang pendidikan sebelumnya
3	Surat Rekomendasi Atasan Langsung	Mengunggah Pindaian/ <i>file</i> (pdf) Surat Rekomendasi sesuai format Lampiran III
4	<i>Statement of Purpose</i> (SOP)	Menuliskan SOP pada <i>field</i> yang tersedia di aplikasi SEMANTIK BPPK
5	Sertifikat Bahasa Inggris (ITP/iBT TOEFL/IELTS/PTE)	Tidak wajib. Peserta yang memiliki sertifikat Bahasa Inggris sesuai dengan

No	Nama Dokumen	Keterangan
	Academic) dengan <i>date intake</i> paling lama tertanggal 1 Agustus 2024	ketentuan, tidak mengikuti Tes Bahasa Inggris.

b. Pendaftaran melalui Biro Umum/Sekretaris Unit Eselon I/LNSW

- 1) Selain melakukan pendaftaran *online*, calon peserta wajib mendaftarkan diri melalui Unit Eselon I masing-masing;
- 2) Calon peserta melampirkan bukti pendaftaran *online* (form registrasi *online* SEMANTIK BPPK) kepada Kepala Biro Umum/Sekretaris Unit Eselon I/LNSW;
- 3) Kepala Biro Umum/Sekretaris Unit Eselon I/LNSW menyampaikan Nota Dinas usulan peserta seleksi beasiswa (secara kolektif) dengan:
 - a) melampirkan bukti pendaftaran *online* (form registrasi *online* SEMANTIK BPPK) para peserta seleksi yang diusulkan; dan
 - b) menerangkan bahwa peserta seleksi memenuhi persyaratan administrasi Seleksi UPTB Reguler sebagaimana tercantum dalam persyaratan administrasi Seleksi UPTB Reguler nomor 4 butir d, e, f, g, h, i, dan j pengumuman ini, sesuai dengan format **Lampiran IV** kepada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu paling lambat Senin, 2 Februari 2026.

C. Ketentuan Lainnya

UPTB memiliki kewenangan untuk menentukan kriteria kelulusan peserta seleksi, membatalkan kelulusan peserta apabila di kemudian hari ditemukan informasi yang tidak sesuai, dan menentukan peserta yang berhak mengikuti INSPIRA sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keputusan UPTB sehubungan dengan penyelenggaraan Seleksi UPTB Reguler dan INSPIRA tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan yang PROAKTIF (Profesional, Responsif, Objektif, Adaptif, Kualitas, Transparan, Integritas, dan Fokus).

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu berkomitmen memberikan layanan yang bebas dari gratifikasi dan diberikan secara gratis kecuali layanan tertentu yang dikenakan tarif sesuai ketentuan PNBPN yang berlaku.

Informasi lebih lanjut dan/atau pertanyaan mengenai INSPIRA dan Seleksi UPTB ini dapat disampaikan kepada:

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu – BPPK
Bidang Manajemen Beasiswa

Gedung Soegito Sastromidjojo Lantai 4; Jalan Purnawarman Nomor 99, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110;

Alamat Surel: pengelolaan.tugasbelajar@kemenkeu.go.id

Untuk pengaduan dan pelaporan serta informasinya lainnya dapat dilakukan melalui:

email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

telp: (021) 72-444-90

ig: @pusbin.jfpm

website: wise.kemenkeu.go.id

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025
Kepala Pusat Pembinaan Jabatan
Fungsional dan Penjaminan Mutu



Ditandatangani secara elektronik
Nana Riana

